



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 712 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN UPT PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana pada penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan untuk menyiapkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan akuntabel pada masyarakat;
 - b. bahwa penetapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas, Kota Banjarmasin sesuai dengan Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 449.1/3687/Diskes/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan UPT Puskesmas Kota Banjarmasin Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan UPT Puskesmas Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : UPT Puskesmas Kota Banjarmasin yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah wajib menyampaikan laporan operasional dan keuangan kepada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan teknis Badan Layanan Umum Daerah wajib dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan pembinaan keuangan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) bagi UPT Puskesmas Kota Banjarmasin berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 712 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN UPT PUSKESMAS
KOTA BANJARMASIN SEBAGAI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

**NAMA-NAMA UPT PUSKESMAS KOTA BANJARMASIN YANG DITETAPKAN
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

NO.	UPT YANG DITETAPKAN
1.	Puskesmas Kuin Raya
2.	Puskesmas Terminal
3.	Puskesmas Beruntung Raya
4.	Puskesmas S.Parman
5.	Puskesmas Teluk Tiram
6.	Puskesmas Sungai Mesa
7.	Puskesmas Pekapuran Raya
8.	Puskesmas Banjarmasin Indah
9.	Puskesmas Kelayan Dalam
10.	Puskesmas Basirih
11.	Puskesmas Alalak Tengah
12.	Puskesmas Kayu Tangi
13.	Puskesmas Karang Mekar
14.	Puskesmas Teluk Dalam
15.	Puskesmas Sungai Bilu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA